

BAB I

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berbentuk perairan, dimana Indonesia berada diantara dua benua yakni benua Asia dan Australia dan dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik sehingga Indonesia disebut juga nusa diantara laut atau sering diistilahkan dengan nusantara¹. Sebagai negara kepulauan menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the law of the sea*) 1982

Indonesia memiliki kedaulatan atas perairan yang ditutup oleh atau terletak disebelah dalam dari garis pangkal lurus kepulauan yang disebut sebagai perairan kepulauan. Adapun total luas wilayah Indonesia adalah 7.9 juta km² yang terdiri dari 1.8 juta km² wilayah daratan dan 3.2 juta km² wilayah laut teritorial serta 2.9 juta km² laut perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)², dengan demikian total wilayah perairan Indonesia adalah 77% dari seluruh luas Indonesia, atau tiga kali luas wilayah daratan Indonesia³.

Sebagaimana ciri negara berkembang dengan populasi penduduk yang besar ditambah dengan struktur geografis yang dikelilingi oleh laut, maka laut menjadi tumpuan sebagian besar penduduk Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup

¹Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 179

²Pasal 2 Undang-undang No. 5 tahun 1983

³Suhaidi, *Perlindungan Terhadap Lingkungan Laut dari Pencemaran yang Bersumber dari Kapal : Konsekuensi Penerapan Hak Pelayaran Internasional Melalui Perairan Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2004, hlm. 2

terutama masyarakat di daerah pesisir, selain itu bagi negara kepulauan seperti indonesia, laut memiliki posisi yang strategis dan potensi yang luar biasa baik dalam bidang ekonomi, pertahanan, maupun keamanan. Meskipun demikian, wilayah perairan indonesia juga tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang timbul baik dari dalam negeri maupun dari luar seperti illegal fishing, illegal logging, pembajakan, maupun⁴ illegal migration. Mengingat pentingnya wilayah perairan laut, maka penjagaan dan pengamanan⁵ menjadi syarat mutlak guna menegakan kedaulatan dan yurisdiksi negara di wilayah perairan laut serta mewujudkan ketahanan nasional.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alenia keempat pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban Dunia, maka negara berkewajiban melaksanakan pembangunan nasional dengan aman, damai, adil, dan demokratis. Guna mewujudkan kondisi yang aman dan damai, upaya pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan laut menjadi sangat penting dan strategis untuk dilaksanakan. Misalnya penegakan hukum di bidang perikanan merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan

⁴Penjelasan umum undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perikanan, Pasal 9 Undang-undang No. 34 Tahun 2014 Tentang TNI,

⁵Penjelasan umum undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perikanan, Pasal 9 Undang-undang No. 34 Tahun 2014 Tentang TNI, menyatakan bahwa tugas TNI AL

perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Bagi negara Indonesia yang sebagian wilayahnya berupa perairan, TNI Angkatan Laut memegang peranan yang besar dalam melakukan pengamanan dan penjagaan di wilayah perairan laut, dimana secara universal TNI Angkatan Laut memiliki tiga peran yaitu peran militer, peran polisionil, dan peran diplomasi. Peran polisionil dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum di laut, melindungi sumberdaya dan kekayaan laut nasional, serta memelihara keamanan dan ketertiban di laut. Secara yuridis formal ketiga peran ini telah diimplementasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas TNI Angkatan Laut⁷, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut bertugas

Melaksanakan tugas di bidang pertahanan, menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional, serta melakukan diplomasi angkatan laut. Oleh karena itu, TNI Angkatan Laut dituntut untuk mampu melaksanakan peran dan tugasnya secara maksimal dalam rangka menegakan kedaulatan dan hukum di wilayah laut.

Bahwa dalam upaya pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia terdapat tiga instansi yang berwenang yang masing-masing didukung oleh undang-undang tersendiri, ketiga instansi tersebut yakni:

TNI Angkatan Laut, dimana berdasarkan pasal 9 Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, menyatakan bahwa selain melaksanakan tugas di bidang

pertahanan, TNI Angkatan Laut juga bertugas menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional. disamping itu dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP beserta penjelasannya ditegaskan bahwa penyidikan dalam perairan Indonesia, zona tambahan, landas kontinen dan zona ekonomi ekskl⁶usif Indonesia, dilakukan oleh Perwira TNI Angkatan Laut dan penyidik lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang yang mengaturnya Undang-Undang No. 43 tahun 2009, TNI Angkatan Laut dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan yang lebih berhak atas kasus tersebut, maka selanjutnya kasus ini diserahkan kepada Penyidik TNI Angkatan Laut untuk di proses lebih lanjut.

Dalam contoh kasus diatas terlihat adanya kesan bahwa pihak kepolisian terlalu memaksakan agar perkara tersebut disidik oleh Penyidik kepolisian tanpa melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya yang juga berwenang atas perkara itu, hal ini mencerminkan penegakan hukum yang lemah dan tidak optimal serta lebih menonjolkan kepentingan sektoral. Oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum diperlukan metode penegakan hukum yang bersifat spesifik dengan pembagian kewenangan yang jelas sehingga

Masing-masing instansi Sehingga dari uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk membahas tentang penanganan ⁷penegakan hukum dalam menangani perkara yang terjadi di wilayah perairan laut sebagai objek penelitian dalam kajian

⁶TNI Angkatan Laut, dimana berdasarkan pasal 9 Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tni-Al

ilmiah penulis. Adapun penelitian mengenai penanganan tindak pidana di wilayah perairan laut Indonesia ini disusun dalam bentuk karya tulis ilmiah berupaskripsi yang diberi judul **“Peran TNI-AL Dalam Menangani Tindak Pidana Tertentu Di Kawasan laut”**

Tugas Pokok TNI AL Diatur pada pasal UU 32 34 tahun 2014 tentang kelautan Tentara Nasional Indonesia. Dalam pasal tersebut disebutkan tugas-tugas TNI AL antara lain:

- 1) Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum Nasional dan hukum Internasional yang telah diratifikasi.
- 2) Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- 3) Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan maritim laut.
- 4) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Tugas nomor 1, 4 dan 5 di atas merupakan pelaksanaan peran TNI AL dalam peperangan di laut untuk menegakkan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia di laut. Peran nomor 2 merupakan pelaksanaan peran TNI AL dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum di laut, sedangkan tugas nomor 3 adalah pelaksanaan peran TNI AL dalam diplomasi.⁸

³No. 34 Tahun 2014 Tentang TNI, menyatakan bahwa tugas TNI AL Undang-undang republik indonesia Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara memberikan pengertian bahwa wilayah negara kesatuan republik indonesia

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas ,maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah TNI-AL mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan di kawasan laut?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam upaya meningkatkan efektifitas penanganan tindak pidana diwilayah perairan laut indonesia yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Secara lebih spesifik tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut Indonesia.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang dihadapi TNI Angkatan Laut dalam pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut Indonesia.
3. Merekomendasikan bagaimana seharusnya cara mengoptimalkan Peran TNI Angkatan Laut dalam bidang penegakan hukum guna melakukan pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut indonesia.

1.4 Manfaat peneletian

1.4.1 Manfaat teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memperluas cakrawala serta dapat menjadi bahan referensi dan dapat memberikan masukan-masukan disamping undangundang dan peraturan perundang-undangan terkait bagi

Perwira TNI Angkatan Laut, serta bagi masyarakat umumnya atas hasil tinjauan yuridis penegakan hukum oleh Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan (Studi pada Pangkalan TNI Angkatan Laut

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya bagi penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam hal melaksanakan tugas dan wewenangnya terutama dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perikanan, selain itu sebagai informasi dan pengembangan teori serta tambahan kepustakaan bagi praktisi maupun akademisi.

1.5 Keaslian

Adapun keaslian dariskripsi yang berjudul **"PERAN TNI-ANGKATAN LAUT DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA TERTENTU DI KAWASAN LAUT"**

Sepengetahuan penulis yang mengemukakan dan jika ternyata di kemudian hari terdapat judul obyek,dan pembahasan yang sama sebelum tulisan ini di buat maka penulis siap bertanggung jawab secara penuh terhadap keaslian tulisan ini.

Namunadabeberapaskripsi yang senadasebagaiberikut:

No	Nama	Judul Skripsi	Permasalahan
1.	Siti Dwi Karuniati	Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum ilegall loging Tni Angkatan Laut Terhadap Pelaku Tindak Pidana	Permasalahan yang dibahas mengenai Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum oleh Perwira TNI Angkatan Laut terhadap pelaku tindak pidana di bidang ilegall loging, dan membahas dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang ilegal loging ?

2.	Zulkifli Koho	Penegakan hukum illegal fising	Permasalahan yang dibahas terkait illegal fising laut hambatan atau kendala dalam pelaksanaan dan cara mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum laut tsb.
3.	Armansukma Negara	Analisis yuridis tentang pelayaran laut lepas di kawasan laut	Pemasalahan yang di angkat terkait dalam pelayaran laut hukum laut itu sendiri dan bagaimana tni-al dalam penerapan di kawasan laut.

1.6 Metode penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini,

serta ditambah dengan studi pustaka yang diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan peranan TNI Angkatan Laut dalam Bidang penegakan hukum. Penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Jenis dan Sifat Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mencakup pengumpulan data, pengolahan data dan analisa data. Sifatnya Swln_penhkmlaut 9 deskriptif artinya menggambarkan faktor-faktor yang diteliti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori dan pendapat para ahli hukum.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, serta ditambah dengan studi pustaka yang diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan peranan TNI Angkatan Laut dalam Bidang penegakan hukum. Pendekatan normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti buku kepustakaan. Dengan metode yuridis dimaksud untuk mengungkapkan berbagai perangkat hukum yang dapat digunakan dalam rangka penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan.

1.6.3 Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat otoritas artinya mempunyai otoritas dari perundang undangan perikanan dan menyangkut perihal pidana laut yang ada di kawasan laut indonesia .Bahan hukum primer yang di gunakan jenis penelitian ini adalah

Penelitian terhadap upaya pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut Indonesia melalui optimalisasi peran TNI angkatan laut dalam bidang penegakan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan (Library Research), yakni penelitian terhadap data-data sekunder yang terdiri dari :

1. Penelitian Terhadap Bahan-bahan Hukum Primer, meliputi
 - A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - B. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - C. Undang-undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
 - D. Undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI
 - E. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Air di laut
 - F. Undang-undang No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah di ubah dengan undang-Undang No. 45 Tahun 2009
 - G. Undang-undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
 - H. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konsevasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

- I. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Kehutanan
- J. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 Tentang perlindungan hutan
- K. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan KUHAP
- L. Undang-Undang 32 tahun 2014 tentang perikanan

b. Bahan Hukum Sekunder.

Penelitian dilakukan terhadap bahan-bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang didapat dari buku-buku yang ditulis para ahli dan makalah-makalah seminar, serta bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang berupa artikel-artikel dari majalah maupun Koran.

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Analisis dalam penulisan skripsi ini Analisis data dilakukan dengan metode normatif kualitatif, yaitu preskriptif analisis yaitu untuk menemukan hukum maupun doktrin hukum terhadap perairan laut serta memberi solusi dari permasalahan yang ada dan mengandung nilai yang benar di kawasan laut, Analisis data dilakukan dengan metode normatif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara kualitatif untuk mendapat kejelasan masalah yang dibahas dalam karya tulis ini dengan tidak menggunakan rumus, kemudian data primer dan sekunder Metode analisis bahan hukum analisis

yang di gunakan adalah analisis yaitu dengan cara analisis dari simpulan yang berlaku umum untuk menarik simpulan yang bersifat khusus, yang diperoleh disusun secara kualitatif untuk mendapat kejelasan masalah yang dibahas dalam karya tulis ini dengan tidak menggunakan rumus, kemudian data primer dan sekunder.